



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH.ABDUL AZIS Als LONGPE Bin DARUJI**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebloran, RT 01, RW 02, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Rembang, yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2024/PN Rbg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH ABDUL AZIS Als. LONGPE Bin DARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH ABDUL AZIS Als. LONGPE Bin DARUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pake yang berisikan 5 (lima) plastik atau yang sering disebut 'kaleng' dan 3 (tiga) plastik atau 'kaleng' yang berisi obat tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah sebanyak 7.932 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna velvet red;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy warna putih No. Polisi K-3830-BD.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-28/M.3.21/Eku.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOH. ABDUL AZIS Als LONGPE Bin DARUJI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan kantor jasa ekspedisi TIKI Cab. Rembang yang beralamat di Jl. Pemuda Kel. Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, terdakwa melakukan pemesanan sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) plastik atau kaleng kepada Sdr. DANANG (DPO) yang beralamat di Jakarta Timur melalui pesan whatsapp seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik atau kaleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, terdakwa menambah pesanan sebanyak 3 (tiga) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y", sehingga harga keseluruhan sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" yang dibeli terdakwa adalah sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan terdakwa cara mentransfer melalui aplikasi BRIMO dengan nomor rekening BCA dengan tujuan atas nama DANA PRATAMA PUTRA. Selanjutnya Sdr. DANANG memberitahukan terdakwa bahwa paket berisikan sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" sudah dikirim dan terdakwa mendapatkan resi pengiriman.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib setelah terdakwa berkeliling ke beberapa tujuan bersama dengan istri saksi yang bernama Sdr. KRISNANDI DAMIYANTI dan anak saksi, kemudian menuju ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI Cab. Rembang yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pemuda Kel. Leteh Kec. Rembang untuk mengambil 2 (dua) buah paket yaitu:

- a. Paket atas nama KRISNANDI Alamat Kebloran Rt 1/ Rw 2 Kab. Rembang yang berisikan 5 (lima) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" yang masing-masing berisi ± 1.000 (seribu) butir per plastik
- b. Paket atas nama AZIS/RISNA Alamat Kebloran Rt 1/ Rw 2 Kab. Rembang yang berisikan 3 (tiga) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" ± 1.000 (seribu) butir per plastik
- Bahwa dari 8 (delapan) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" tersebut adalah pesanan dari beberapa orang yaitu:
 - a. 5 (lima) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. JAKA Als BULUS yang dipesan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. SUKRON yang dipesan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. BINA yang dipesan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. ZAKI yang dipesan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut terdakwa jual seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per plastik atau kaleng dengan isi ± 1000 (kurang lebih seribu) butir sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual setiap 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setiap 100 (serratus) butir obat tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1553/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3376/2024/NOF, BB-3377/2024/NOF, mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjual belikan sediaan farmasi obat sejenis tablet warna putih yang berlogo Y, dimana obat tersebut berfungsi untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh, yang tidak terkontrol dan tremor, yang apabila diminum akan membuat peminum obat tersebut merasakan anti cemas dan efek samping akan membuat ketergantungan, sehingga peredaran obat tersebut harus memenuhi standart dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOH. ABDUL AZIS Als LONGPE Bin DARUJI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan kantor jasa ekspedisi TIKI Cab. Rembang yang beralamat di Jl. Pemuda Kel. Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, terdakwa melakukan pemesanan sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) plastik atau kaleng kepada Sdr. DANANG (DPO) yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta Timur melalui pesan whatsapp seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik atau kaleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, terdakwa menambah pesanan sebanyak 3 (tiga) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y", sehingga harga keseluruhan sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" yang dibeli terdakwa adalah sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan terdakwa dengan cara mentransfer melalui aplikasi BRIMO dengan nomor rekening BCA dengan tujuan atas nama DANA PRATAMA PUTRA. Selanjutnya Sdr. DANANG memberitahukan terdakwa bahwa paket berisikan sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" sudah dikirim dan terdakwa mendapatkan resi pengiriman.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib setelah terdakwa berkeliling ke beberapa tujuan bersama dengan istri saksi yang bernama Sdr. KRISNANDI DAMIYANTI dan anak saksi, kemudian menuju ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI Cab. Rembang yang beralamat di Jl. Pemuda Kel. Leteh Kec. Rembang untuk mengambil 2 (dua) buah paket yaitu:

- a. Paket atas nama KRISNANDI Alamat Kebloran Rt 1/ Rw 2 Kab. Rembang yang berisikan 5 (lima) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" yang masing-masing berisi ± 1.000 (seribu) butir per plastik
- b. Paket atas nama AZIS/RISNA Alamat Kebloran Rt 1/ Rw 2 Kab. Rembang yang berisikan 3 (tiga) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" ± 1.000 (seribu) butir per plastik
- Bahwa dari 8 (delapan) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" tersebut adalah pesanan dari beberapa orang yaitu:
 - a. 5 (lima) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. JAKA Als BULUS yang dipesan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. SUKRON yang dipesan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. BINA yang dipesan pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 dan dijual seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

d. 1 (satu) plastik atau kaleng sediaan farmasi obat warna putih berlogo "Y" pesanan Sdr. ZAKI yang dipesan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dijual seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut terdakwa jual seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per plastik atau kaleng dengan isi \pm 1000 (kurang lebih seribu) butir sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual setiap 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setiap 100 (seratus butir) obat tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1553/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3376/2024/NOF, BB-3377/2024/NOF, mengandung **TRIHXYPHENIDYL** yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung TRIHXYPHENIDYL, oleh karena yang berhak untuk menjual atau mendistribusikan adalah fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker karena termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter, dimana obat tersebut merupakan tambahan terapi untuk semua Parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra piramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Haidar Nur Alif, S.H. bin Sudarpo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB. di depan kantor ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jl. Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah paket, yang masing-masing paket tersebut berisi 5 (lima) plastik atau yang sering disebut "kaleng" dan 3 (tiga) plastik atau "kaleng" bahwa per plastik atau kaleng tersebut berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" dan saat dilakukan penghitungan di kantor Satresnarkoba; berjumlah total sebanyak 7.932 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Danang yang beralamat di Jakarta Timur dengan cara membeli secara online dan pembayaran dilakukan dengan transfer;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik atau kaleng berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut. Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) plastik atau kaleng yang berisi per @ \pm 1.000 (kurang lebih seribu), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, salah satunya kepada Sukron yang memesan sebanyak 1 (satu) kaleng obat tablet warna putih berlogo Y pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembeli lainnya yaitu Jaka, Bina, Zaki dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai membeli obat tablet untuk kemudian dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pembeli sejak tahun 2016, namun kemudian Terdakwa sempat berhenti menjual dan mengedarkan obat tablet kepada konsumen di tahun 2018, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga kemudian mulai tahun 2021 Terdakwa Kembali mulai menjual atau mengedarkan obat tablet kepada konsumen. Sejak saat itu Terdakwa melayani penjualan obat tablet sebanyak puluhan hingga ratusan ribu butir obat tablet;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki profesi yang berkaitan dengan farmasi/kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Galih Aditya Aji Nugroho bin Liswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB. di depan kantor ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jl. Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa penangkapan tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah paket, yang masing-masing paket tersebut berisi 5 (lima) plastik atau yang sering disebut "kaleng" dan 3 (tiga) plastik atau "kaleng" bahwa per plastik atau kaleng tersebut berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" dan saat dilakukan penghitungan di kantor Satresnarkoba; berjumlah total sebanyak 7.932 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) butir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Danang yang beralamat di Jakarta Timur dengan cara membeli secara online dan pembayaran dilakukan dengan transfer;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) plastik atau kaleng berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut. Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) plastik atau kaleng yang berisi per @ \pm 1.000 (kurang lebih seribu), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, salah satunya kepada Sukron yang memesan sebanyak 1 (satu) kaleng obat tablet warna putih berlogo Y pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembeli lainnya yaitu Jaka, Bina, Zaki dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai membeli obat tablet untuk kemudian dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pembeli sejak tahun 2016, namun kemudian Terdakwa sempat berhenti menjual dan mengedarkan obat tablet kepada konsumen di tahun 2018, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga kemudian mulai tahun 2021 Terdakwa Kembali mulai menjual atau mengedarkan obat tablet kepada konsumen. Sejak saat itu Terdakwa melayani penjualan obat tablet sebanyak puluhan hingga ratusan ribu butir obat tablet;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki profesi yang berkaitan dengan farmasi/kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Krisnandi Damiyanti binti Kusen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB. di depan kantor ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jl. Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk menuju ke kantor jasa ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menggunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol. K-3830-BD dengan maksud untuk mengambil, paket, bahwa saat sampai di Kantor jasa ekspedisi "TIKI" tersebut, Saksi belum mengetahui dan belum mengerti paket milik siapa dan paket yang berisi apa yang akan diambil oleh Terdakwa, saat Terdakwa telah selesai mengambil paket tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa berlari menjauh dari tempat terparkir, bahwa saat itu Saksi juga tidak mengetahui maksud dari Terdakwa kenapa berlari menjauh dari saya tersebut, namun tak berselang lama Saksi melihat beberapa orang mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan ternyata adalah petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan serta membuka membuka paket tersebut yang selanjutnya diketahui berisi obat tablet warna putih berlogo "Y"

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa penerima paket yang tertulis pada paket telah diambil oleh Terdakwa dan baru mengetahui bahwa paket yang telah diambil Terdakwa tersebut penerima paket tertulis atas nama saya dari pemberitahuan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang sesaat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Soesi Haryanti, S.Si., Apt., M.H. Binti Totok Soeharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 1 angka 12 Sediaan Farmasi adalah obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen Kesehatan dan obat kuasi. Dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja pengertian Sediaan Farmasi diperluas menjadi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen Kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 145 ayat (1) dan (2) Praktek Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 143 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; (PKRT) harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (4) Perizinan berusaha terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Obat keras merupakan salah satu Obat dengan resep, Obat keras merupakan salah satu Obat dengan resep;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas, harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.
- Bahwa obat tersebut termasuk sediaan farmasi dan berdasarkan pemeriksaan ahli bidang laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah obat tersebut terdapat kandungan Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat tersebut berfungsi untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu;
- Bahwa Efek untuk obat dengan kandungan Trihexyphenidyl apabila diminum akan mem buat- peminum obat tersebut merasakan anti cemas dan efek samping akan membuat ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB. di depan kantor ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah paket, yang masing-masing paket tersebut berisi 5 (lima) plastik atau yang sering disebut "kaleng" dan 3 (tiga)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik atau “kaleng” bahwa per plastik atau kaleng tersebut berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo “Y” dan saat dilakukan penghitungan di kantor Satresnarkoba; berjumlah total sebanyak 7.932 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) butir;

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Danang yang beralamat di Jakarta Timur dengan cara membeli secara online dan pembayaran dilakukan dengan transfer;

- Bahwa obat tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik atau kaleng berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo “Y” tersebut. Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) plastik atau kaleng yang berisi per @ \pm 1.000 (kurang lebih seribu), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, salah satunya kepada Sukron yang memesan sebanyak 1 (satu) kaleng obat tablet warna putih berlogo Y pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembeli lainnya yaitu Jaka, Bina, Zaki dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai membeli obat tablet untuk kemudian dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pembeli sejak tahun 2016, namun kemudian Terdakwa sempat berhenti menjual dan mengedarkan obat tablet kepada konsumen di tahun 2018, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga kemudian mulai tahun 2021 Terdakwa Kembali mulai menjual atau mengedarkan obat tablet kepada konsumen. Sejak saat itu Terdakwa melayani penjualan obat tablet sebanyak puluhan hingga ratusan ribu butir obat tablet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki profesi yang berkaitan dengan farmasi/kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pake yang berisikan 5 (lima) plastik atau yang sering disebut 'kaleng' dan 3 (tiga) plastik atau 'kaleng' yang berisi obat tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah sebanyak 7.932 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna velvet red;
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy warna putih No. Polisi K-3830-BD;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1553/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3376/2024/NOF, BB-3377/2024/NOF, mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB. di depan kantor ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah paket, yang masing-masing paket tersebut berisi 5 (lima) plastik atau yang sering disebut "kaleng" dan 3 (tiga) plastik atau "kaleng" bahwa per plastik atau kaleng tersebut berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" dan saat dilakukan penghitungan di kantor Satresnarkoba; berjumlah total sebanyak 7.932 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1553/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3376/2024/NOF, BB-3377/2024/NOF, mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Bahwa menurut keterangan Ahli, obat Trihexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas, harus dengan resep

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi;

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Danang yang beralamat di Jakarta Timur dengan cara membeli secara online dan pembayaran dilakukan dengan transfer;
- Bahwa obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik atau kaleng berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut. Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) plastik atau kaleng yang berisi per @ \pm 1.000 (kurang lebih seribu), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, salah satunya kepada Sukron yang memesan sebanyak 1 (satu) kaleng obat tablet warna putih berlogo Y pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembeli lainnya yaitu Jaka, Bina, Zaki dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai membeli obat tablet untuk kemudian dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pembeli sejak tahun 2016, namun kemudian Terdakwa sempat berhenti menjual dan mengedarkan obat tablet kepada konsumen di tahun 2018, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga kemudian mulai tahun 2021 Terdakwa Kembali mulai menjual atau mengedarkan obat tablet kepada konsumen. Sejak saat itu Terdakwa melayani penjualan obat tablet sebanyak puluhan hingga ratusan ribu butir obat tablet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki profesi yang berkaitan dengan farmasi/kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Moh.Abdul Azis Als Longpe bin Daruji** yang identitas selengkapannya dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau orang yang dipanggil dengan Terdakwa dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena itu unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 145 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Praktek Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 143 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;(PKRT) harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (4) Perizinan berusaha terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Obat keras merupakan salah satu Obat dengan resep;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB. di depan kantor ekspedisi "TIKI" Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah paket, yang masing-masing paket tersebut berisi 5 (lima) plastik atau yang sering disebut "kaleng" dan 3 (tiga) plastik atau "kaleng" bahwa per plastik atau kaleng tersebut berisi \pm 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" dan saat dilakukan penghitungan di kantor Satresnarkoba; berjumlah total sebanyak 7.932 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1553/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3376/2024/NOF, BB-3377/2024/NOF, mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, obat Trihexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas, harus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Danang yang beralamat di Jakarta Timur dengan cara membeli secara online dan pembayaran dilakukan dengan transfer;

Menimbang, bahwa obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik atau kaleng berisi ± 1.000 (kurang lebih seribu) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut. Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) plastik atau kaleng yang berisi per @ ± 1.000 (kurang lebih seribu), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, salah satunya kepada Sukron yang memesan sebanyak 1 (satu) kaleng obat tablet warna putih berlogo Y pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembeli lainnya yaitu Jaka, Bina, Zaki dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai membeli obat tablet untuk kemudian dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pembeli sejak tahun 2016, namun kemudian Terdakwa sempat berhenti menjual dan mengedarkan obat tablet kepada konsumen di tahun 2018, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga kemudian mulai tahun 2021 Terdakwa Kembali mulai menjual atau mengedarkan obat tablet kepada konsumen. Sejak saat itu Terdakwa melayani penjualan obat tablet sebanyak puluhan hingga ratusan ribu butir obat tablet;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki ijin untuk menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat Trihexyphenidyl kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket yang berisikan 5 (lima) plastik atau yang sering disebut 'kaleng' dan 3 (tiga) plastik atau 'kaleng' yang berisi obat tablet warna

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo 'Y' dengan jumlah sebanyak 7.932 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) butir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna velvet red,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy warna putih No. Polisi K-3830-BD oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran bebas obat-obatan keras tanpa resep;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh.Abdul Azis Als Longpe bin Daruji**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 2 (dua) buah paket yang berisikan 5 (lima) plastik atau yang sering disebut 'kaleng' dan 3 (tiga) plastik atau 'kaleng' yang berisi obat tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah sebanyak 7.932 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) butir,

Dimusnahkan;

5.2 1 (satu) buah handphone merk vivo warna velvet red,

Dirampas untuk negara

5.3 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy warna putih No. Polisi K-3830-BD.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, **Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jon Mahmud, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Didik Dwi Darnanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Didik Dwi Darnanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)